

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penatausahaan Surat, Dokumen, Dan Laporan Wajib Pajak Pada Tempat Pelayanan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Wajib Pajak
2. Dokumen Perpajakan Wajib Pajak
3. Laporan Wajib Pajak


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna



1. Dalam hal dokumen masuk disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu: a. Wajib Pajak menyampaikan surat, dokumen perpajakan atau laporan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu. b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima, meneliti, dan melakukan validasi kelengkapan surat dan atau laporan baik dalam bentuk kertas maupun digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis surat atau laporan. c. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam dan mencetak LPAD/BPS. d. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerbitkan LPAD/BPS secara manual apabila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu. e. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam LPAD/BPS yang diterbitkan secara manual saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal dokumen masuk disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan: a. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam surat dan atau laporan yang diterima melalui Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan dengan menerbitkan LPAD/BPS, namun lembar BPS tidak diberikan kepada Wajib Pajak.
3. Dalam hal dokumen masuk disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir a. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam dokumen masuk seperti surat dan atau laporan yang berhubungan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak yang diterima melalui

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Surat/Laporan/Dokumen Wajib Pajak diserahkan ke seksi terkait paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS), Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), Berita Acara Penitipan Data (BAPD), Register Harian

Pengaduan Layanan

Tata cara penatausahaan dokumen masuk seperti surat, dokumen perpajakan dan laporan Wajib Pajak di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). TPT melakukan penerimaan dokumen masuk baik dalam bentuk kertas (hardcopy) maupun digital (softcopy). Jam pelayanan pada TPT sesuai dengan SE-09/PJ/2013 adalah pukul 08.00-16.00 waktu setempat.